



STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

**PROGRAM STUDI SPESIALIS NEUROLOGI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN 2021**



STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

**PROGRAM STUDI SPESIALIS NEUROLOGI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN 2021**



**STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI SPESIALIS NEUROLOGI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
UDAYANA**

Nomor: Universitas Udayana- 30129-03-003-01	Tanggal: 02-03-2021	Revisi: 01	Hal 1-41
---	------------------------	---------------	-------------

**STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI SPESIALIS NEUROLOGI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN 2021**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANDA TANGAN	TANGGAL
	NAMA	JABATAN		
1. Perumusan	Dr. dr. I Made Oka Adnyana, Sp.S(K)	Ketua TPPM/ Tim Perumus		28-4-21
2. Pemeriksaan	Dr. dr. A. A. A. Putri Laksmidewi, Sp.S(K)	Koordinator Program Studi		29-4-21
3. Persetujuan	Prof. Dr. dr. I Made Wiryana, Sp.An, KIC, KAO	Ketua Senat		1-5-21
4. Penetapan	Prof. Dr. dr. I Ketut Suyasa, Sp.B, Sp.OT(K)	Dekan		-
5. Pengendalian	Dr. dr. I Made Oka Adnyana, Sp.S(K)	Ketua TPPM		28-4-21

KATA PENGANTAR

Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana merupakan salah satu Program Studi Spesialis di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan Profesi di bidang kedokteran dan ilmu kesehatan lainnya. Program Studi selalu berusaha menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas tinggi berdasarkan pada standar yang telah ditetapkan, baik di level Fakultas, Universitas, dan Nasional.

Sebagai salah satu usaha untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi di tingkat Fakultas, maka perlu disusun Buku Standar Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Buku Standar Penelitian ini merupakan buku kedua dari empat jilid Buku Standar Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang disusun berdasarkan Buku Standar Universitas Udayana tahun 2020. Buku ini diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen terkait pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Program Studi. Melalui siklus penjaminan mutu yang berkesinambungan, diharapkan tercipta budaya mutu yang mendukung pencapaian visi dan misi Fakultas Kedokteran dan Universitas Udayana.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah menyumbangkan segenap keahlian dan pemikirannya dalam penyusunan Buku Standar Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Semoga kerja keras kita membawa hasil yang maksimal bagi Fakultas, Universitas, Negara, dan masyarakat dunia.



Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi
Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana

Anak Agung Ayu Putri Laksmidewi
NIP. 196304031988032003

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i	
Halaman Pengesahan	ii	
Kata Pengantar	iii	
Daftar isi	iv	
BAB I Sejarah Singkat Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.		1
BAB II Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.....		4
BAB III Standar Pengabdian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.....		5
3.1 Standar Hasil Pengabdian.....	5	
3.2 Standar Isi Pengabdian	9	
3.3 Standar Proses Pengabdian	13	
3.4 Standar Penilaian Pengabdian.....	17	
3.5 Standar Pelaksana Pengabdian.....	22	
3.6 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	26	
3.7 Standar Pengelolaan Pengabdian.....	30	
3.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian	36	
Referensi.....	41	

BAB I
SEJARAH SINGKAT
PROGRAM STUDI SPESIALIS NEUROLOGI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Sekilas tentang riwayat perkembangan berdirinya Bagian Ilmu Penyakit Saraf pada hakekatnya telah berdiri di RSUD. Wangaya sewaktu dibukanya Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tahun 1962. Pada waktu itu Neurologi dan Psikiatri masih bergabung dalam satu bagian Neuro-Psikiatri RSUD. Wangaya. Ketika mahasiswa Fakultas Kedokteran Udayana meningkat ke klinik, maka Bagian Neuro-Psikiatri RSUD. Wangaya dijadikan Bagian Neuro-Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tahun 1964. Sejak semula Bagian Neuro-Psikiatri berada dibawah pimpinan Prof. Dr. I Gusti Ngoerah Gde Ngoerah (almarhum) yang merangkap sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Udayana tahun 1964 – 1967. Beliau selanjutnya menjadi Rektor Udayana tahun 1968 – 1977, dalam kesibukannya tetap dapat membimbing dan melaksanakan pendidikan Neuro-Psikiatri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pada tahun 1968 Bagian Neurologi-Psikiatri mendapat tambahan satu tenaga edukatif yaitu dr. I Gusti Ngurah Bagus, tetapi beliau meninggal tahun 1974 sewaktu sedang melanjutkan studinya di Bagian Psikiatri FK UNAIR di Surabaya. Kemudian Bagian secara berangsur-angsur mendapat tenaga edukatif yaitu:

- dr. I Gusti Putu Panteri (almarhum) yang kemudian mengambil jurusan Psikiatri.
- dr. LK Suryani (sekarang Prof. DR. dr) yang kemudian mengambil jurusan Psikiatri.
- dr. Wayan Kondra yang mengambil jurusan Penyakit saraf (Neurologi).
- dr. I Nyoman Ratep yang mengambil Psikiatri.
- dr. I Wayan Westa (almarhum) yang mengambil jurusan Psikiatri.
- dr. Anak Agung Bagus Ngurah Nuartha mengambil jurusan Neurologi, (sekarang spesialis saraf konsultan)
- dr. Dewa Putu Gede Purwa Samatra mengambil jurusan Neurologi (sekarang Prof. DR spesialis saraf konsultan)

Pada tahun 1975 -1977 Psikiater di RSUD. Jiwa Bangli, dr. Hidayat, turut membantu perkuliahan psikiatri di Bagian Neuro-psikiatri. Mata kuliah psikologi dari sejak semula diberikan oleh Prof. Dra. Nyonya Sugiah Hardjono, M.Sc (almarhum), dibantu oleh Drs. Darmosutopo dan Dra. Nyonya Hilda Sudhana. Pada bulan April 1980 Bagian Neurologi-

Psikiatri dikembangkan menjadi:

- Bagian Neurologi dibawah pimpinan Prof. dr. I Gusti Ngoerah Gde Ngoerah (almarhum)

- Bagian Psikiatri dibawah pimpinan dr. I Gusti Putu Panteri (almarhum)

- Bagian Ilmu Perilaku dibawah pimpinan Prof. Dra. Nyonya S. Hardjono (almarhum)

Pada tahun 1984 dan selanjutnya beberapa tenaga edukatif diterima untuk dididik di Bagian Ilmu Penyakit Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Udayana/RSU. Wangaya yaitu: dr. I Made Oka Adnyana sekarang Dokter spesialis saraf konsultan, dr. I Gusti Ngurah Ketut Budiarsa sekarang spesialis saraf konsultan. Semua asisten saat itu menyelesaikan pendidikan spesialis di FK-UI., Prof. Dr. dr. AA. Raka Sudewi menyelesaikan Pendidikan spesialisnya di FK UNAIR dan memperoleh Doktor di Pasca Sarjana Universitas Airlangga

Sesuai dengan rencana induk RSUP. Sanglah Denpasar sebagai rumah sakit rujukan dan rumah sakit pusat pendidikan, maka pada bulan Juli 1989 Bagian Ilmu Penyakit Saraf/RSU. Wangaya dipindahkan ke RSUP. Sanglah Denpasar, untuk menyesuaikan dengan rencana induk pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana/dan RSUP. Sanglah Denpasar.

Pada tahun 1992 diterima tenaga pengajar yaitu dr. IGN. Purna Putra, Sp.S (sekarang spesialis saraf konsultan) lulusan dari FK UGM, tahun 1993 diterima lagi tenaga pengajar yaitu dr. Thomas Eko Purwata, Sp.S (sekarang Dokter spesialis saraf konsultan) dari FK UNAIR. Pada tahun 1989 diterima asisten dr. Nyoman Nuada yang selanjutnya mengundurkan diri dan tidak melanjutkan pendidikan. Tahun 1991 diterima asisten dr. AAA. Putri Laksmidewi (sekarang Dokter spesialis saraf konsultan) mengikuti program pendidikan saraf di FK-UI, diikuti dr. Anna Marita Gelgel (sekarang Dokter spesialis saraf konsultan) yang selanjutnya mengambil pendidikan di FK-UNDIP. Pada tahun 1992 – 1993 dimulailah semacam program pendidikan pendahuluan kerjasama FK-Udayana dengan FK-UNAIR sebagai Bapak asuh. Saat itu dr. Agoes Wilyono memulai program pendahuluan di FK-Udayana dan pendidikan lanjutan di FK-UNAIR diikuti oleh dr. Ketut S. Kepakisan T., dr. Candra Wiratmi, dr. K. Ayu Sudiariani, dr. Rini Ismarijanti, dr. Komang Arimbawa (sekarang spesialis saraf konsultan), dr. Tjok Istri Putra Parwati, dr. AAA. Meidiary (sekarang spesialis saraf konsultan), dr. Nyoman Wahyuni, dr. Budi Muliawan, dr. Harris Christian Edison, dr. Suwito Pantoro, dr. IB. Kusuma Putra (sekarang spesialis saraf konsultan), dr. IB. Indrajaya, dr. IGA. Swarningasih, dr. IGA. Ekatrini (yang kemudian mengundurkan diri) dan dr. Candida Isabel Lopez Sam.

Berdasarkan SK Dikti no: 1193/D/T/2006 tanggal 12 April 2006, Pendidikan Pendahuluan di Bagian Ilmu Penyakit Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Udayana/RSUP. Sanglah Denpasar ditetapkan menjadi Program Pendidikan Dokter Spesialis Saraf, dimana program ini diberikan kepercayaan untuk mendidik calon-calon dokter spesialis saraf secara penuh dan mandiri, dan pada bulan November 2009 telah berhasil meluluskan 2 orang dokter spesialis saraf yaitu: dr. Ahmad Ichsan, Sp.S dan dr. AANB. Widya Putra, Sp.S

Departemen/KSM Neurologi sekarang menempati satu unit gedung di lantai II Ruang Nagasari, pada tahun 2021 mempunyai 9 dosen tetap ber-NIDN, sebanyak 11 dosen tetap ber-NIDK, dan 3 staf pengajar, yaitu :

1. Prof. Dr. dr. Anak Agung Raka Sudewi, Sp.S(K)
2. Prof. Dr. dr. I Dewa Gde Putu Purwa Samatra, Sp.S(K)
3. Dr. dr. I Made Oka Adnyana, Sp.S(K)
4. dr. Anak Agung Bagus Ngurah Nuartha, Sp.S(K)
5. dr. I Gusti Ngurah Budiarsa, Sp.S(K),
6. Dr. dr. Anak Agung Ayu Putri Laksmidewi, Sp.S(K)
7. Dr. dr. Anna Marita Gelgel, Sp.S(K)
8. Dr. dr. Anak Agung Ayu Meidiary, Sp.S(K)
9. dr. Ida Bagus Kusuma Putra, Sp.S(K),
10. dr. I Komang Arimbawa, Sp.S(K),
11. Dr. dr. Desak Ketut Indrasari Utami, Sp.S(K),
12. Dr. dr. I Putu Eka Widyadharma, M.Sc., Sp.S(K),
13. Dr. dr. Kumara Tini, Sp.S(K), FINS, FINA
14. dr. Ida Ayu Sri Wijayanti, M.Biomed., Sp.S(K)
15. Dr. dr. Ketut Widyastuti, Sp.S(K),
16. Dr. dr. Ni Made Susilawathi, Sp.S(K),
17. dr. Ida Ayu Sri Indrayani, Sp.S,
18. dr. Ni Putu Witari, Sp.S,
19. dr. Sri Yenni Trisnawati GS, M.Biomed., Sp.S,
20. dr. I Wayan Widyantara, M.Biomed, Sp.S(K)
21. dr. Anak Agung Ayu Suryapraba, Sp.S
22. dr. Ni Made Dwita Pratiwi, M.Biomed, Sp.N
23. dr. Nyoman Angga Krishna Pramana, Sp.N, FINR, FINA

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN
PROGRAM STUDI SPESIALIS NEUROLOGI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Visi :

Menjadikan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai pusat Pendidikan yang meningkatkan pengetahuan akademik dan kemampuan profesionalisme sehingga dapat menghasilkan dokter spesialis Neurologi yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing baik di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2025.

Misi :

1. Mengembangkan kualitas Pendidikan dan pengajaran sehingga lulusan mempunyai kemampuan akademik dan potensi sesuai dengan kompetensinya yang unggul, mandiri, dan berbudaya
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan
3. Mengembangkan pelayanan sehingga peserta program mencapai kompetensi yang diinginkan sesuai dengan profesinya sebagai dokter spesialis Neurologi yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional
4. Memberdayakan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai program studi yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan pengembangan IPTEK dan budaya.

Tujuan Pendidikan:

1. Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi (unggul), mandiri, dan berbudaya dalam penguasaan IPTEK di bidang Neurologi
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermutu, relevan, berdaya saing, dan juga menghasilkan publikasi ilmiah nasional dan internasional
3. Meningkatkan kapasitas program studi dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat
4. Mengembangkan kerja sama nasional dan internasional, Mengembangkan program studi yang akuntabel, transparan, dan tata kelola yang baik (*good governance*)

BAB III
STANDAR PENGABDIAN
PROGRAM STUDI SPESIALIS NEUROLOGI FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

3.1 STANDAR HASIL PENGABDIAN

3.1.1 Rasional

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya membantu memecahkan masalah, meningkatkan kesejahteraan umum dan daya saing bangsa. Di samping itu, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan standar mutu kehidupan, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana perlu menyusun dan menetapkan standar hasil pengabdian yang mengatur tentang pengabdian kepada masyarakat.

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman, keluasan, dan kehasilgunaan materi pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 Tahun 2020 pasal 57 ayat 1. Pada bagian ketiga Permen tersebut secara tegas menyebutkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat harus disusun dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ipteks; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran.

3.1.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Hasil Standar Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi Spesialis, Unit Pengabdian pada Masyarakat, Pelaksana Pengabdian di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.1.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Pimpinan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator Program Studi
3. Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat adalah penanggungjawab pelaksanaan pengabdian pada masyarakat di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
4. Pelaksana Pengabdian di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, adalah ilmuwan yang melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemecahan permasalahan di masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian di bidang ilmunya di lingkungan program studi spesialis neurologi fakultas kedokteran universitas udayana

3.1.4 Pernyataan Isi Standar

1. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib menyusun dan menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal hasil pengabdian masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat Program studi spesialis neurologi fakultas kedokteran universitas udayana, menetapkan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah berupa : a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; atau d) bahan ajar atau modul untuk pengayaan sumber pembelajaran.

3.1.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Koordinator Pengabdian pada Masyarakat, Pimpinan Program Studi, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat, Program Studi mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
3. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat

3.1.6 Indikator

1. Tersedia dokumen formal Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian Kepada Masyarakat, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing nasional.
2. Tersedia pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang disosialisasikan, mudah diakses, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.
3. Tercapai jumlah luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) minimal 1 buah/tahun.
4. Tercapainya jumlah luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, desain produk industri, alat kesehatan, modul, kebijakan di bidang kesehatan, dll) minimal 8 buah/tahun.

3.1.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tahun 2020-2024.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.
3. Panduan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Fakultas Kedokteran

Universitas Udayana.

4. Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
5. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
6. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
7. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Uniniversitas Udayana.
8. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
9. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

3.2 STANDAR ISI PENGABDIAN

3.2.1 Rasional

Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan dan kebermanfaatan pengabdian masyarakat adalah faktor isi pengabdian. Selaras dengan hal itu, maka pengabdian kepada masyarakat harus dapat memberdayakan atau menyelesaikan masalah di masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa. Di samping itu, isi pengabdian juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) di bidang kedokteran dan kesehatan. Untuk menghasilkan kualitas isi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan mutu kehidupan, perlu disusun dan ditetapkan standar yang mengatur tentang isi pengabdian kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 Tahun 2020 pasal 58 ayat 1 Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman, keluasan, dan kehasilgunaan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ipteks; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran. Penyusunan dan penetapan standar isi harus mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 Tahun 2020. Pada bagian ketiga Permen tersebut secara tegas menyebutkan standar isi pengabdian kepada masyarakat harus disusun dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi.

3.2.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Unit Pengabdian pada Masyarakat, Pelaksana Pengabdian di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.2.3 Definisi/Istilah

1. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran

Universitas Udayana adalah unsur pengelola yang terdiri atas kepala program studi spesialis neurologi.

2. Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat adalah unsur pengelola kegiatan Pengabdian kepada masyarakat di Program studi spesialis neurologi fakultas kedokteran universitas udayana.
3. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari atas koordinator untuk tingkat program studi.
4. Pelaksana Pengabdian di lingkungan Program studi spesialis neurologi fakultas kedokteran universitas udayana, adalah ilmuwan yang melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemecahan permasalahan di masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian di bidang ilmunya di lingkungan Program studi spesialis neurologi fakultas kedokteran universitas udayana.

3.2.4 Pernyataan Isi Standar

1. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Wajib menyusun dan menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat menjamin bahwa kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu kepada standar hasil pengabdian ke pada masyarakat.
3. Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat menjamin bahwa kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meliputi hal-hal berikut :
 - a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
 - b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.
 - c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

- d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah
- e. Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

3.2.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Unit Pengabdian pada Masyarakat, dan Program Studi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Unit Pengabdian pada Masyarakat, Program Studi mengimplementasikan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu standar hasil.
3. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Unit Pengabdian pada Masyarakat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap standar isi pengabdian kepada masyarakat.

3.2.6 Indikator

1. Tersedia dokumen formal rencana strategi pengabdian kepada masyarakat yang memuat landasan pengembangan, peta jalan pengabdian kepada masyarakat, sumber daya (termasuk alokasi dana pengabdian masyarakat internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing nasional.
2. Tersedia pedoman pengabdian kepada masyarakat yang mudah disosialisasikan, mudah diakses serta dipahami pemangku kepentingan.

3.2.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.

3. Panduan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Fakultas Kedokteran
4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
5. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
6. Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
7. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
8. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
9. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.3 STANDAR PROSES PENGABDIAN

3.3.1 Rasional

Proses merupakan salah satu elemen penting dalam suatu kegiatan organisasi. Proses yang baik dibutuhkan untuk memperoleh keluaran yang baik dalam suatu kegiatan. Sejalan dengan hal tersebut, Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana perlu menyusun dan menetapkan standar yang dipakai kriteria dalam mengukur proses pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu kegiatan utama Tri Dharma Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengaplikasikan hasil-hasil penelitian berupa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) demi kemajuan bangsa.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 59 ayat 1, Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar hasil pengabdian dan standar isi pengabdian.

3.3.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Proses Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Unit Pengabdian pada Masyarakat, Pelaksana Pengabdian di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.3.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Pimpinan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator Program Studi
3. Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat adalah penanggung jawab pelaksanaan pengabdian pada masyarakat di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

4. Pelaksana Pengabdian di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, adalah ilmuwan yang melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemecahan permasalahan di masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian di bidang ilmunya di lingkungan program studi spesialis neurologi fakultas kedokteran universitas udayana

3.3.4 Pernyataan Isi Standar

1. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib menyusun dan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat menetapkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat.
3. Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat mewajibkan agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
3. Pimpinan Fakultas/ Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana wajib mendorong agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di universitas.
4. Pimpinan Fakultas/ Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana harus menetapkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat wajib menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terarah, terukur dan

terprogram

3.3.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat, Program Studi, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat, Program studi spesialis neurologi fakultas kedokteran universitas udayana, miengimplementasikan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang mengacu standar hasil dan isi.
3. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana melakukan monitoring dan evaluasi proses pengabdian kepada masyarakat.

3.3.6 Indikator

1. Tersedia standar proses pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan review proses Pengabdian kepada Masyarakat yang meliputi :
 - a. Pedoman tata cara penilaian dan review
 - b. Legalitas pengangkatan reviewer
 - c. Hasil penilaian usul Pengabdian Kepada Masyarakat
 - d. Legalitas penugasan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat/ kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat
 - e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi
2. Tersedia dokumen pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat kepada Pimpinan dan Mitra/pemberi dana terkait, yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif, rinci, relevan mutakhir, dan disampaikan tepat waktu.

3.3.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.
3. Panduan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
4. Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
5. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
6. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
7. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
8. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

3.4 STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN

3.4.1 Rasional

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat melalui aplikasi hasil penelitian di perguruan tinggi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa.

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat seyogyanya menjadi pusat perhatian dan fokus dari pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, akan terjadi alih teknologi dari temuan Perguruan Tinggi kepada masyarakat pengguna. Program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Udayana harus benar-benar dipastikan berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kriteria penilaian untuk memastikan adanya kesesuaian antara program yang dikembangkan di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dengan kebutuhan riil di masyarakat. Untuk mengukur kesesuaian, ketercapaian kinerja proses, dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat perlu disusun dan ditetapkan standar yang mengatur tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat.

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 60 ayat 1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

3.4.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi Spesialis, Unit Pengabdian pada Masyarakat, Pelaksana Pengabdian di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.4.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Pimpinan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator Program Studi
3. Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat adalah penanggungjawab pelaksanaan pengabdian pada masyarakat di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
4. Pelaksana Pengabdian di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, adalah ilmuwan yang melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemecahan permasalahan di masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian di bidang ilmunya di lingkungan program studi spesialis neurologi fakultas kedokteran universitas udayana

3.4.4 Pernyataan Isi Standar

1. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayan, wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat wajib mengimplementasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar isi dan proses yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian sebagai berikut.
 - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan

- bebas dari pengaruh subjektivitas.
- c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat
 - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib menetapkan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
 4. Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat wajib menetapkan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) yang meliputi hal-hal sebagai berikut.
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat.
 - b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program.
 - c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.
 - d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
 5. Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat menetapkan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

3.4.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas, Koordinator Pengabdian pada Masyarakat, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Fakultas. Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat,

mengimplementasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

3. Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar penganan pengabdian kepada masyarakat di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.4.6 Indikator

1. Tersedia bukti yang sah tentang pelaksanaan proses standar tata cara penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. dasar legalitas sebagai pedoman penilaian proses dan hasil pengabdian
 - b. hasil penilaian usul pengabdian kepada Masyarakat
 - c. legalitas penugasan petugas yang melakukan penilaian
 - d. berita acara hasil monitoring dan evaluasi
 - e. tersedia dokumentasi output/keluaran
2. Tersedia review/ulasan pelaksanaan proses pengabdian kepada Masyarakat

3.4.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.
3. Panduan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
4. Standar Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
5. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
6. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di

Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

7. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
8. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
9. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.5 STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN

3.5.1 Rasional

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dari tiga dharma yang harus dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi. Selain melaksanakan dharma dalam bidang pendidikan dan penelitian, juga pengabdian. Untuk mewujudkan dharma pengabdian kepada masyarakat yang mampu memberdayakan dan menyelesaikan masalah masyarakat, mengembangkan Ipteks, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sangat dibutuhkan pelaksana pengabdian yang kompeten dan handal. Pelaksana pengabdian yang kompeten dan handal akan mampu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa.

Sejalan dengan hal itu, Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana perlu menyusun dan menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang mengatur tentang pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 61 ayat 1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, dan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

3.5.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Unit Pengabdian pada Masyarakat, Pelaksana Pengabdian di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.5.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Pimpinan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator Program Studi
3. Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat adalah penanggungjawab pelaksanaan pengabdian pada masyarakat di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
4. Pelaksana Pengabdian di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, adalah ilmuwan yang melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemecahan permasalahan di masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian di bidang ilmunya di lingkungan program studi spesialis neurologi fakultas kedokteran universitas udayana

3.5.4 Pernyataan Isi Standar

1. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib menyusun dan menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
3. Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat wajib menetapkan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat, untuk menentukan kewenangan pelaksana melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
4. Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat menjamin bahwa ketentuan tentang kewenangan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada UU Pendidikan Tinggi dan Kepmen tentang Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Pimpinan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana wajib mendorong pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan paling sedikit satu pengabdian kepada masyarakat setiap tahun, sesuai dengan bidang keilmuan.

3.5.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas, Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut
2. Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat mengimplementasikan kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, dan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.5.6 Indikator

1. Tersedia dokumen formal Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat landasan pengembangan, peta jalan pengabdian kepada masyarakat, sumber daya (termasuk alokasi dana pengabdian kepada masyarakat internal). Sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing nasional.
2. Tersedia pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang disosialisasikan, mudah diakses, dan dipahami oleh pemangku kepentingan
3. Tersedia bukti yang sah tentang pelaksanaan proses dan review Pelaksanaan proses Pengabdian kepada Masyarakat : a) tatalaksana penilaian dan review, b) legalitas pengangkatan reviewer, c) hasil penilaian usul Pengabdian kepada Masyarakat, d) legalitas penugasan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat/Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat,

- e) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta f) dokumentasi output Pengabdian kepada Masyarakat
4. Tersedia dokumen pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari pengelola pengabdian kepada masyarakat kepada Pimpinan Fakultas dan Pihak pemberi dana terkait yang memenuhi 3 dari 5 aspek (komprehensif, rinci, relevan, mutakhir. dan disampaikan tepat waktu)
 5. Tersedia bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
 6. Dihasilkan produk pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

3.5.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.
3. Panduan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
4. Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
5. Manual Penetapan Standar. Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
6. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
7. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
8. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
9. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

3.6.1 Rasional

Tersedianya sarana dan prasarana secara memadai dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat merupakan elemen penting. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan, di samping untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks) demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana perlu menyusun dan menetapkan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengabdian kepadamasyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 62 ayat 1, Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi sarana dan prasarana dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan dan penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020.

3.6.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Unit Pengabdian pada Masyarakat, Pelaksana Pengabdian di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.6.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Pimpinan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator Program Studi
3. Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat adalah penanggungjawab pelaksanaan pengabdian pada masyarakat di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
4. Pelaksana Pengabdian di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, adalah ilmuwan yang melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemecahan permasalahan di masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian di bidang ilmunya di lingkungan program studi spesialis neurologi fakultas kedokteran universitas udayana
5. Sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah fasilitas Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat.

3.6.4 Pernyataan Isi Standar

1. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud yang merupakan fasilitas fakultas yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola fakultas dan ranah sasaran kegiatan.

3. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, menetapkan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada merupakan fasilitas fakultas yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
4. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, menjamin bahwa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada poin (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
5. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib merencanakan produktivitas, pemeliharaan, pemutakhiran sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan Ipteks

3.6.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas, Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat, Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, menyusun dan menetapkan strategi sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Pimpinan Fakultas, Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat, Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, melaksanakan strategi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
4. Pimpinan Fakultas, Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat, Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, berusaha secara terus menerus mengembangkan kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendapatkan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat

3.6.6 Indikator

1. Tersedia sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat untuk menunjang proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2. Tersedia sarana dan prasarana yang bermutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan
3. Tersedia fasilitas pemeliharaan, pemutakhiran sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
4. Persentase perolehan dana dari mahasiswa yang digunakan untuk sarana dan prasarana pengabdian minimal 10%

3.6.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.
3. Panduan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
4. Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
5. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
6. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
7. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
8. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
9. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.7 STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

3.7.1 Rasional

Sistem pengelolaan pengabdian yang baik diperlukan untuk mencapai kualitas pengabdian kepada masyarakat yang baik. Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Lbayana wajib memiliki sistem pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan bagi pelaku pengabdian kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada Rencana Induk Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang menyangkut peta-jalan (*road-map*) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana perlu menyusun dan menetapkan standar yang dipakai acuan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 Tahun 2020 pasal 63 ayat 1, Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan civitas akademika Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tersebut harus mengacupada standar hasil pengabdian, standar isi pengabdian, standar proses pengabdian, standar penilaian pengabdian, standar pelaksana pengabdian, serta standar sarana dan prasarana pengabdian.

3.7.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Unit Pengabdian pada Masyarakat, Pelaksana Pengabdian di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.7.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat.
3. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari atas Koordinator untuk tingkat program studi.
4. Pelaksana Pengabdian di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, adalah ilmuwan yang melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemecahan permasalahan di masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian di bidang ilmunya di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

3.7.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib menyusun dan menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, menetapkan unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang mengelola pengabdian kepada masyarakat yaitu Unit Pengabdian pada Masyarakat (UP2M).
3. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, menugaskan koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dapat dibantu oleh unit-unit pengabdian di bawah Unit Pengabdian pada Masyarakat.
4. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, menjamin keberlanjutan pengabdian kepada masyarakat dengan mengupayakan semua unit memenuhi aspek: a) memiliki agenda pengabdian kepada masyarakat jangka panjang, b) tersedianya SDM, sarana dan prasarana yang memungkinkan terlaksananya

pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan, c) mengembangkan dan membina pengabdian kepada masyarakat, d) menyediakan dan mencari berbagai sumber dana pengabdian kepada masyarakat seperti hibah pengabdian kepada masyarakat nasional maupun internasional.

5. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi.
 - b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.
 - h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk lembaga lain melalui kerja sama.
 - i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
 - j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
6. Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis fakultas.
 - b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat

dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan hasil pengetahuan, teknologi, dan seni guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

- c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.
- e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat.
- g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

3.7.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas dan/atau Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Pimpinan Fakultas dan/atau Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat mengimplementasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.7.6 Indikator

1. Tersedia dokumen formal agenda Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sumber daya, sasaran program strategis, dan indikator kinerja serta keberonentasi daya saing nasional
2. Tersedia pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang disosialisasikan, mudah diakses, serta dipahami oleh pemangku kepentingan
3. Tersedia bukti yang sah tentang pelaksanaan proses Pengabdian kepada Masyarakat : a) tatacara penilaian dan review/ulasan, b) legalitas pengangkatan reviewer, c) hasil penilaian usul Pengabdian kepada Masyarakat, d) legalitas penugasan pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat/kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat, e) berita acara hasil monitoring dan evaluasi. dan f) dokumentasi output/keluaran dalam Pengabdian kepada Masyarakat
4. Tersedia dokumen pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dari pengelola Pengabdian kepada Masyarakat kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 3 dari 5 aspek (komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu)
5. Tersedia bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

3.7.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.
3. Panduan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
4. Standar Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
5. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

6. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
7. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
8. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
9. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

3.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN

3.8.1 Rasional

Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berkelanjutan. Agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, mampu memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan umum, serta daya saing bangsa, Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas wajib menyediakan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana perlu menyusun dan menetapkan standar yang mengatur pendanaan dan pembiayaan kepada masyarakat. Tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan produktivitas, efektivitas, dan keberhasilan penggunaan institusi dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 65 ayat 1, Standar pendanaan dan pembiayaan merupakan kriteria minimal dalam mengatur komponen dan besarnya biaya penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:441/KMK.05/201f tentang tata cara Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian, standar isi pengabdian, standar proses pengabdian, standar pelaksana pengabdian, standar sarana dan prasarana pengabdian, serta standar pengelolaan pengabdian. Tata cara pengelolaan keuangan mengikuti azas akuntabilitas, efisiensi, produktivitas dan aksesibilitas.

3.8.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Nencapal Isl Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi Spesialis, Unit Pengabdian pada Masyarakat, Pelaksana Pengabdian di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.8.3 Definisi/Istilah

1. Biaya Pengabdian kepada masyarakat adalah pendanaan dan pembiayaan yang dialokasikan oleh Unit Pengabdian pada Masyarakat untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh sivitas akademika Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
2. Biaya operasional adalah bagian dari biaya pengabdian masyarakat yang dialokasikan dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Program Studi Spesialis neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, yang mencakup biaya dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, biaya bahan operasional pengabdian kepada masyarakat, dan biaya operasional tidak langsung.

3.8.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib menyusun dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib menyediakan dan mengalokasikan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari PNBPN.
3. Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat wajib mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari dana pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat wajib mendorong dana dari pihak eksternal untuk pengabdian kepada masyarakat.
5. Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat wajib mengalokasikan dana pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: a) perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c) pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e) pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat;

dan f) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

6. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
7. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
8. Koordinator Pengabdian pada Masyarakat wajib mengalokasikan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (7) digunakan untuk membiayai: a) manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat: b) peningkatan kapasitas pelaksana.

3.8.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas, Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat, Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, menyusun dan menelapkan strategi pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pimpinan Fakultas, Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat, Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, mengimplementasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di seluruh Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
4. Pimpinan Fakultas, Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat, Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, berusaha secara terus menerus mengembangkan kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendapatkan pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3.8.6 Indikator

1. Tersedia dana Pengabdian kepada Masyarakat sebesar 6,5 juta per orang dosen atau 10% dari PNBPN untuk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Tersedia dana Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari dana sumber lain selain PNBPN
3. Tersedia dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi: a) perencanaan pengabdian kepada masyarakat, b) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, c) pengendalian pengabdian kepada masyarakat, d) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, e) pelaporan pengabdian kepada masyarakat, dan f) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Tersedia tata cara pengaturan dana Pengabdian kepada Masyarakat sesuai ketentuan di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.8.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.
3. Panduan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
4. Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
5. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
6. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
7. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

8. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
9. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

REFERENSI

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi.
7. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.
8. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
9. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
10. Buku Pedoman Road Map Akreditasi/Sertifikasi Internasional Program Studi di Perguruan Tinggi di Indonesia, Direktorat Penjaminan Mutu Ditjen Belmawa Kemenristekdikti, 2018.
11. Buku Standar Universitas Udayana. 2020.
12. Buku Kebijakan SPMI Universitas Udayana. 2020
13. Buku Renstra Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Tahun 2020-2024.